



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN KESATRIAN**

Jalan Panglima Sudirman No. 18 Kelurahan Kesatrian,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65121

Telp. (0341) 356944, Faks (0341) 356944

Laman [www.http://kelkesatrian.malangkota.go.id](http://kelkesatrian.malangkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN

NOMOR : 400.10.3.1/ 08 / 35.73.01.1009/2026

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT.003 RW VI
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

PERIODE TAHUN 2024- 2029

LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya Pergantian (PAW) Pengurus RT. 003 RW. VI Sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Lurah Kesatrian Nomor: 188.451/ 14 /35.73.01.1009/2024 tentang Pengurus RW VI RT. 01 S/d RT. 05 RW. VI;
- b. Bahwa kepengurusan RT.003 RW. VI karena dipindahkan ke dalam jabatan/kesatuan baru, maka perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus RT.003 RW VI tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanag Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentng pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 9Berita Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran daerah Kota Malang Tahun 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota malang Tahun 2019 nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
6. Peraturan Walikota malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan (Berita Daerah Kota Malang tahun 2019 Nomor 81);
7. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT.003 RW. VI KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PERIODE 2024 - 2029 |
| KESATU | : | Menetapkan Pengurus RT. 003 RW. VI Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang , Periode 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kesatrian ini. |
| KEDUA | : | <p>Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan; b. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. |

KETIGA : Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan 31 Maret 2029.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 30 Juni 2026

LURAH KESATRIAN



BASUKI RIAWAN

Salinan Kepada :

- Yth.
1. Bapak Walikota Malang;
 2. Sdr. Camat Blimbing kota Malang
 3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 4. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN
NOMOR : 400.10.3.1/ 08 /35.73..01.1009/2026
TANGGAL : 30 Juni 2026
TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT. 03 RW. VI
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RT. 005 RW. VI
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT/TGL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	HENDRA RAMA IRJAYANTO	Ketua RT. 003 RW. VI	Malang, 23- 03- 1986	TNI	Jl. Hamid rusdi	082145605276
2.	SUKARMAN	Sekretaris				
3.	DEDY	Bendahara				

LURAH KESATRIAN


BASUKI RIAWAN